

**STUDI ANALISIS TENTANG MASLAHAT TATA
CARA IZIN POLIGAMI DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH:

M. KHOIRUL AMIN

NIM: 05.206.2110

PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSIYAH*

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2010

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 (dua) Exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Judul : **"Studi Analisis tentang Maslahat Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia"**

Nama : **Muhammad Khoirul Amin**

NIM : **052062110**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*di-munaqasah-kan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Pebruari 2010
Pembimbing,

(Drs. Yasin Arif S, SH)

PENGESAHAN

Judul : “Studi Analisis tentang Masalah Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”

Nama : Muhammad Khoirul Amin

NIM : 05.206.2110

Skripsi ini telah diuji (di-*munaqasah*-kan) dalam sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari / tanggal:

Kamis, 2 Rabiul Awal 1431 H
18 Maret 2010 M

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah.

Semarang, 31 Maret 2010

Dewan Penguji:

Ketua Sidang,

(DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

Sekretaris Sidang,

(Dra. Ita Rosita Zahara Jami'a, M.Ag)

Penguji I,

(H.K urdi Amin, MA)

Penguji II,


(Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA)

Mengetahui:
Dekan,

(DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُحَدِّثُوا إِثْمًا
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.

(Q.S. An-Nisa': 3)

UNISSULA

جامعة سلطان अबوع الإسلاميه

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ
أَجْمَعِينَ وَمِنَاءِ تَصَدَّقُوا وَبِحَبْلِهِمُ الْمَتِينِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Analisis tentang Masalah Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada jurusan syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.sc, M.Eng, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Yth. DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Yth. Drs. Yasin Arief, SH selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang memberikan arahan, petunjuk, perbaikan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Yth. H. Kurdi Amin, MA selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis dalam studinya.
5. Yth. Kajor Syari'ah, Sekjur, beserta segenap Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis. Dan tidak lupa, segenap pegawai Fakultas Agama Islam

6. Ibunda tercinta Samini dan Ayahanda tercinta Ibrahim yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil demi suksesnya studi penulis dan selesainya skripsi ini.
7. Kakak, adik dan saudara – saudaraku tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungannya.
8. Bapak Drs. Nano Soemarno, Drs. H. Umar Sidik, H. Kurdi Amin, MA, Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan segenap pengurus yayasan AL IKHLAS yang telah memberikan bantuannya baik secara moril maupun materiil serta selalu memberikan bimbingan, arahan, do'a dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan studi dan selesainya skripsi ini.
9. Terkhusus dek Fitry yang baik hati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menemani hari-hariku. Jalan masih panjang, semoga bisa kita lalui bersama.
10. Teman-temanku syari'ah senasib dan seperjuangan.

Semoga jasa – jasanya mendapat ridho Allah SWT. Tanpa kalian semua skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Terima kasih.


Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Hanya Tuhanlah, penunjuk atas jalan yang lurus.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Semarang, 18 Maret 2010

Penyusun,


Muhammad Khoirul Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	14
C. Pokok Masalah	16
D. Tujuan Penulisan	16
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TENTANG MASLAHAT	19
A. Pengertian <i>Maslahat</i>	19
B. Pembagian <i>Maslahat</i>	24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN TATA	
CARA IZIN POLIGAMI	36
A. Pengertian Poligami	36
B. Sejarah Poligami	37
C. Poligami di dalam Islam	41
D. Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	51
E. Tata Cara Izin Poligami di dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	58
BAB IV ANALISIS MASLAHAT TATA CARA IZIN POLIGAMI	
DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	62
A. Dampak Positif dan Negatif dibolehkannya Poligami.....	62
B. Masalah adanya Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, di dalamnya memuat ajaran tentang aqidah, syari'ah, dan akhlak. Syari'ah adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT atau yang disebut dengan ibadah, sedangkan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya disebut dengan *muamalah*, yaitu yang mengatur tentang hukum perbuatan manusia. Salah satu ciri hukum Islam adalah bersifat universal, yang berlaku untuk seluruh umat di dunia yang berbeda-beda suku dan bangsanya dan sangat relevan apabila diterapkan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Hujurat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13)

جامعة سلطان أبي بكر الإسلامية

Artinya “Wahai manusia! sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (al-Hujurat : 13).¹

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk saling mengenal terutama bagi yang berlainan jenis.

Dalam hal ini Allah SWT menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002, h. 745

menjaga kehormatan manusia. Salah satu aturan yang ditetapkan adalah mengenai perkawinan. Dengan perkawinan, manusia dapat melestarikan kelangsungan jenisnya dan manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal.

Adapun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga seseorang pasti akan mengharapkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan lahir maupun batin. Dan kebahagiaan itu mungkin oleh sebagian orang belum bisa dikatakan sempurna apabila belum mempunyai anak atau keturunan, karena cinta kepada anak adalah merupakan naluri dalam jiwa manusia. Mandulnya seorang istri, atau terjangkitnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah merupakan suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Sehingga bagaimana seorang suami menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak.

Poligami dalam situasi seperti itu adalah merupakan jalan keluar yang paling ideal, dan juga lebih membawa kepada kemaslahatan bagi keluarga

² New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet I, Galangpress, Yogyakarta, 2009, h. 12

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet II, Fokusmedia, Bandung, 2007, h.

mereka, daripada harus bercerai dan menjadikan wanita tersebut hidup sendirian karena tidak ada laki-laki yang mau mengawininya karena wanita tersebut tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga pernikahan (poligami) ketika itu akan lebih menjamin kehormatan istri, nafkah, dan persamaan dengan wanita lain. Tetapi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. *Al-Quran* hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya dan masih banyak sebenarnya kondisi-kondisi selain yang disebut di atas, yang juga bisa dijadikan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan itu.

Melihat definisi dan tujuan perkawinan adalah untuk meraih tatanan keluarga yang "Sakinah" yang penuh dengan "Mawaddah Warrohmah" (cinta-kasih, keluhuran budi, kehangatan, dan ketulusan yang meliputi kehidupan suami-istri), kehidupan semacam ini mungkin hanya bisa diwujudkan mana kala seseorang hidup dalam kehidupan keluarga yang monogami dan begitu juga sebaliknya mungkin tidak akan bisa atau sulit tercapai jika suami yang sekaligus ayah, membagi cintanya kepada lebih dari seorang istri atau hidup dalam keluarga poligamis.

Islam tidak melarang poligami. Bahkan dalam situasi tertentu poligami dianjurkan misalnya yaitu sebagai solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti untuk mencegah perselingkuhan, perzinaan, melindungi janda-janda miskin dan anak-anaknya serta perceraian yang timbul sebab faktor tertentu seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul.

Saiful Islam Mubarak menjelaskan bahwa poligami harus dapat menjaga kemaslahatan umat, paling tidak mengatasi problem sosial, pribadi dan

kerusakan akhlak. Oleh karena itu ia membolehkan, bahkan menghalalkannya apabila di kaitkan dengan *al-Qur'an* surat *an-Nisa'* ayat 3 guna menyelamatkan umat dari kemaksiatan.⁴

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak langsung menghapus praktik poligami tersebut, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang berat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri.

Poligami merupakan salah satu persoalan yang sering dibicarakan sekaligus kontroversial baik dikalangan pejabat, artis, kiyai maupun masyarakat pada umumnya. *Al-Qur'an* sendiri menyebutkan diperbolehkannya poligami hingga empat orang istri dengan syarat harus dapat berlaku adil.

Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 3 yang menjadi dasar hukum poligami:

⁴ Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2003, h. 17

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

Artinya :”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya” (an-Nisa’:3).⁵

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istrinya.

Hal ini juga sesuai dengan bunyi pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁶

Pasal di atas memang tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria berbuat adil dalam berpoligami, adil di dalam pasal tersebut hanya dijelaskan sebatas sebagai salah satu syarat dalam memperoleh izin poligami. Para ulama memberikan tafsiran tentang adil sebagai berikut:

Menurut Quraish Shihab, adil yang menjadi syarat dalam berpoligami adalah adil dalam bidang materi atau harta dan perlakuan lahiriah, sedangkan keadilan dalam hal *immaterial* (cinta dan kasih sayang) tidak menjadi syarat. Meski demikian, poligami bukanlah suatu kewajiban atau anjuran akan tetapi hanya sebatas kebolehan dan itupun merupakan pintu

⁵ Departemen Agama RI, *op. Cit.*, h. 115

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *op. cit.*, h. 21

kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan serta maksimal hanya dengan empat orang istri.⁷

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta dan kasih sayang itu adanya dalam genggam Allah SWT yang mampu membolak-balikanya menurut kehendaknya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuanya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.⁸

Jadi berlaku adil yang dimaksudkan disini adalah perlakuan yang adil dalam hal meladeni istri, seperti adil dalam hal memberi pakaian, tempat tinggal, giliran, nafkah dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, dan ayat tersebut di atas membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

Poligami di pandang lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami ini bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet I, Lentera Hati, Jakarta, 2000, h. 341

⁸ DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA, *Fiqh Munakahat*, Cet II, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 133

suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.⁹

Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negatif poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalua suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi.¹⁰ Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami.

Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.¹¹

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya juga menganut adanya asas monogami dalam perkawinan, Hal ini disebut dengan tegas di dalam pasal 3 ayat (1) "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".¹² Namun asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan

⁹ *Ibid.*, h. 130-131

¹⁰ Khairuddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h. 100

¹¹ DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 131

¹² New Merah Putih, *loc. cit.*

mempersulit dan mempersempit seseorang untuk melakukan poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat *limitatif* saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) juga disebutkan “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan”.¹³ Jelas, bahwa Ketentuan dalam pasal tersebut berarti membuka kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Lebih lanjut lagi di tegaskan di dalam pasal 4 ayat (1) “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya” dan khusus bagi orang yang beragama Islam ia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, (KHI Pasal 56).

Izin dari pengadilan Agama hanya bisa diberikan kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 57, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹³ *Ibid.*

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Dalam pasal tersebut, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana yang telah disebut di atas. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan KHI pasal 58 ayat (1), juga memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh izin dari Pengadilan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya;
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka.¹⁶

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 dari Undang-Undang perkawinan tersebut adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Diantara salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Drs. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, h. 175

¹⁶ New Merah Putih, *op. cit.*, h. 13

istri/istri-istrinya. Persetujuan inipun Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (2), dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini akan dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh Majelis Hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama.

Persetujuan dari istri yang dimaksud diatas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Kemudian menyangkut aturan tentang tata cara izin poligami aturan-aturannya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.¹⁷

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri

¹⁷ New Merah Putih, *op. cit.*, h. 69

- Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹⁸

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami hal ini dinyatakan di dalam pasal 43 yang berbunyi apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama akan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁹

Izin Pengadilan Agama menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan

¹⁸ *Ibid.*, h. 69-70

¹⁹ *Ibid.*

pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan.

Dari pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang akan melakukan poligami harus mengajukan permohonan secara tertulis . Jadi pelaksanaan poligami juga tidak bisa terlepas dari tangan Pengadilan Agama. Poligami dianggap sah (mempunyai kekuatan hukum) apabila sudah mendapat izin dari Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Berkenaan dengan Alasan-alasan yang dipakai untuk berpoligami haruslah jelas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Adanya aturan tentang poligami atau aturan tentang tata cara izin poligami sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tentu dalam hal ini ada pihak yang setuju dan ada juga pihak yang tidak setuju, apalagi ketika suatu rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-Undang, masalah poligami menjadi masalah yang ramai dibicarakan diantara sekian banyak masalah lainnya. Tentu di dalam pembicaraan tersebut, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju apabila poligami itu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang perkawinan.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya aturan tentang tata cara izin poligami, hal itu justru akan menyuburkan perzinaan, memperbesar perceraian, dan mendorong adanya pekerja seks komersial, serta semakin maraknya pernikahan di bawah tangan (nikah sirri). Bahkan

adanya aturan tentang pembatasan poligami, berarti mengurangi hak kebebasan setiap warga negara untuk berpoligami yang dianggap sebagai ibadah, dan aturan itu juga dianggap mengurangi hak kebebasan untuk berumah tangga, bersifat diskriminatif. Pendapat ini sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan adanya aturan tentang poligami, sehingga mereka menginginkan agar aturan-aturan tersebut dihapus. Namun ada juga sebagian pihak yang menginginkan agar aturan-aturan tentang poligami harus tetap ada, karena hal tersebut mengandung banyak sekali kemaslahatan, disamping itu juga untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami yang melakukan poligami tanpa adanya kemampuan berlaku adil dan kemampuan memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anak mereka.

Maslahat adalah tujuan atau maksud yang ingin di capai dari adanya suatu penetapan aturan-aturan hukum, sebagaimana halnya dengan adanya penetapan hukum tentang tata cara izin poligami, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan eksese negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan *kemafsadatan* bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut adalah terciptanya *kemaslahatan* bagi semua pihak baik bagi istri, suami maupun anak-anak mereka dalam kehidupan rumah tangga.

Jadi maksud diberlakukannya hukum tersebut adalah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Hukum-hukum yang berlaku adalah hukum untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan tujuan agar

manusia dapat menjalani hidup dan kehidupan di dunia dengan baik sehingga untuk kehidupan akhirat pun akan menjadi baik pula. Hukum diberlakukan itu tidak melihat status saja melainkan untuk semuanya.

Dari uraian di atas, persoalan yang kemudian muncul atau hal-hal yang mendorong penulis untuk memilih masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah aspek masalah dalam tata cara izin poligami.

Atas dasar itulah penulis menganggap permasalahan ini penting untuk di kaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Studi Analisis tentang Masalah Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”**.

B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul **“Studi Analisis tentang Masalah Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”**, adalah sebagai berikut:

1. Analisis, cara memeriksa salah satu soal, dengan tujuan menemukan unsur dasar, hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan, menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).²⁰

2. *Maslahat*, lafadz *maslahat*, berdasarkan wazan *muf'alatun* dari kata *shalah*, yang artinya wajah sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai kegunaannya²¹. Jadi, dalam skripsi ini yang dimaksud dengan *maslahat* adalah *maslahat* atau kebaikan yang ingin dicapai dari adanya penetapan suatu aturan hukum, khususnya aturan mengenai tata cara izin poligami.
3. Tata cara adalah cara, jalan, atau prosedur. Tata cara izin poligami yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tata cara izin poligami yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.
4. Poligami berasal dari dua kata *polos* dan *gamien* yang berasal dari bahasa Yunani, *polos* berarti banyak (lebih dari satu) dan *gamein* berarti kawin atau perkawinan²². Sedangkan dalam teori ilmu pengetahuan hukum poligami dirumuskan sebagai “suatu sistem perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang lebih dari seorang”.²³ Dalam bahasa Arab, poligami itu bisa disebut dengan *td'addud al-Zawzat* yang berarti beristri banyak, lebih dari satu.²⁴

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Cet Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 44

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Risalah Bandung, Cet I, Bandung, 1984, h. 141

²² Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Umat Populer*, Cet II, CV Bintang Pelajar, 1998, h. 328

²³ HAM. Efendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet III, Grafika, Semarang, 1990, h. 133

²⁴ Ali Muhtar, *Kamus Arab Indonesia*, Cet I, PT Mizan Publika, Jakarta, 2005, h. 257

5. Hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yaitu yang dimaksud disini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Jadi, maksud dari skripsi dengan judul “Studi Analisis tentang *Maslahat* Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, adalah mengkaji dan menganalisis tentang tata cara izin poligami yang terdapat di dalam hukum perkawinan di Indonesia dari segi aspek kemaslahatan yang ditimbulkannya.

C. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah:

Apa *maslahat* dalam tata cara izin poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah yaitu:

Untuk mengetahui apa *maslahat* dalam tata cara izin poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksudkan disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan

masalah yang akan dipecahkan. Metode ini meliputi metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research*, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data melalui buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi yang akan disusun, dengan jalan membaca, menelaah dan menganalisis buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Metode Analisa Data

Agar mendapat kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode Deduktif, yaitu suatu metode pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum untuk disimpulkan dalam pengertian yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun akan mengungkapkan tentang teori *maslahat*, dan mendiskripsikan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan poligami secara umum, serta mengungkapkan atau menjelaskan tentang tata cara izin poligami yang terdapat dalam hukum perkawinan di Indonesia, kemudian penulis akan menganalisis tata cara izin poligami tersebut dengan menggunakan teori *maslahat*, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang dianggap paling benar atau kesimpulan baru.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum tentang masalah, yang meliputi pembahasan tentang pengertian masalah, dan pembagian masalah.

BAB III: Tinjauan umum tentang poligami dan tata cara izin poligami, dalam bab ini mencakup pembahasan tentang pengertian poligami, sejarah poligami, poligami di dalam Islam, poligami di dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta tata cara izin poligami di dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB IV: Analisis masalah tata cara izin poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yang meliputi dampak positif dan negatif dibolehkannya poligami dan analisis masalah adanya tata cara izin poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN TENTANG MASLAHAT

A. Pengertian Maslahat

Islam sebagai agama yang benar dan sempurna, di dalamnya mengandung berbagai macam ajaran atau aturan dari Allah SWT untuk seluruh hambanya. Seluruh ajaran atau aturan yang ditetapkan Allah SWT tersebut, baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung *maslahat*.

Seluruh perintah Allah SWT kepada hambanya pasti mengandung manfaat, baik manfaat itu untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya, dan manfaat tersebut bisa dirasakannya pada saat itu juga maupun sesudahnya, begitu pula dengan semua larangan Allah SWT untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan tersebut terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Izzuddin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa seluruh syari'at itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, dan ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *maslahat* maupun *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan *duniawiyah* dan ada juga yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*, dan ada juga yang untuk kepentingan *duniawiyah* sekaligus *ukhrawiyah*. Seluruh yang *maslahat* diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syari'ah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudaratanya.¹

¹Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Cet II, h. 27

Maslahat adalah suatu hal yang biasa dilakukan atau tidak dilakukan, yang di dalamnya tidak mengandung *madharat* atau *mafsadat*, akan tetapi mengandung unsur-unsur keadilan, membawa rahmat untuk kebaikan serta ada hikmahnya bagi seluruh umat manusia. Ada beberapa bentuk pengertian dalam memberikan arti tentang *maslahat*.

Secara *etimologi* atau bahasa *Maslahat* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صَلَح) yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”, *masalahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* (صَلَاح) yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan.²

Pengertian *maslahat* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan.³

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat*, dengan begitu *maslahat* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemadharatan.

Dalam mengartikan *maslahat* secara *terminologi* atau definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama:

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahat* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *madharat* atau kerusakan, namun hakikat dari *maslahat* itu sendiri adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum, sedangkan tujuan syara'

² Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, Cet I, 2005, h. 200

³ *Ibid.*

dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu *maslahat* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁵

Al-Syatibi mengartikan *maslahat* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahat* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahat*.

- a. Dari segi terjadinya *maslahat* dalam kenyataan, *maslahat* berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.
- b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahat*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.⁶

Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Alim dalam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maslahat*, yaitu ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.⁷ Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maslahat* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi tentang *maslahat* dengan rumusan yang berbeda tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahat* itu adalah sesuatu yang

⁴ Prof. DR. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Dua*, Cet II, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, h. 324

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, h. 325

⁷ *Ibid.*

dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Para ulama mensyari'atkan hukum atas dasar *maslahat* itu, karena ia adalah *maslahat* dan karena tidak ada dalil syara' yang membatalkannya, tetapi dalam pembentukan hukum itu mereka tidak hanya memandang *maslahat* saja namun sampai ada hukum syara' yang mengaturnya.

Menurut Imam Malik penggunaan *maslahat* itu berdasarkan atas alasan bahwa Tuhan mengutus utusan-utusanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, jadi *maslahat* itu dikehendaki oleh syara' karena hukum Allah SWT itu diadakan untuk kepentingan manusia.

Apa yang disebut dengan *maslahat* memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan ulama. Tentang ukuran yang lebih konkrit dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan *kemaslahatan* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-Syari'ah*, semagat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qothi'* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat*.

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.⁸

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria *maslahat* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-daruriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara' adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
3. Yang berhak menentukan *maslahat* dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.⁹

Dalam kehidupan ini , pada umumnya ada campuran antara manfaat dan *madharat*. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar daripada *madharatnya*, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam *khumer* dan judi saja ada manfaat dan *madharatnya*, tetapi *madharatnya* lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itulah *khumer* dan judi di haramkan oleh syari'ah Islam.

Seluruh yang *maslahat* diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syari'ah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemadharatannya.

⁸ Prof. H. A. Djazuli, *op. cit.*, h. 29-30

⁹ *Ibid.*, h. 165

B. Pembagian Maslahat.

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana yang telah disebutkan diatas tujuan syara' yang harus dipelihara itu ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatannya disebut *maslahat*, disamping itu juga upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahat*.

Imam Asy-Syatibi mengatakan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas, maka keduanya termasuk dalam konsep *maslahat*. Sehingga menurut beliau, kemaslahatan dunia yang dicapai oleh seorang hamba Allah SWT harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

Kekuatan *maslahat* selain dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal pokok tersebut.

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli usul fikih membagi maslahat kedalam tiga tingkatan atau tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga kategori tersebut adalah:

1. *Al-Maslahah ad-Daruriyyah*

Al-Maslahah ad-Daruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, perkara-perkara ini harus ada, karena menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalelalah kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat, maka kehidupan manusia akan berlangsung tidak menyenangkan, tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat secara keseluruhan.¹⁰

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-Masalih al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah SWT mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak untuk hidup juga merupakan hak paling asasi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut, seperti syariat *kishas*. Kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi oleh manusia, atau hukum perkawinan.

Akal merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam menjalani kehidupannya, karenanya Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah SWT melarang minum-minuman keras (*khamer*), karena bisa merusak akal dan hidup manusia.

¹⁰ Drs. Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet I, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, h. 180

Keturunan merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungannya dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah SWT mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Kemudian manusia tidak bisa hidup tanpa harta, karena itu harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah SWT mensyariatkan berbagai transaksi, dan untuk memelihara harta seseorang Allah SWT mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

Kelima unsur *ad-dharuriyyat* ini sebenarnya sudah disyari'atkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 12 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة: ١٢)

Artinya :”Wahai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (al-Mumtahanah: 12).¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002, h. 804

2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Al-Maslahah al-Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.¹²

Perkara-perkara ini diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak, begitu juga keresahan dan kehancuran tidak sampai bertebaran, sebagaimana yang diakibatkan oleh perkara-perkara *ad-Dharuriyat*. Kehidupan tetap berlangsung, akan tetapi selalu diliputi oleh kesukaran, kesulitan dan kesempitan, serta tidak adanya keluasan dan kemudahan.

Kebutuhan *al-Hajiyyat* ini adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima perkara pokok *ad-Dharuriyat* tersebut di atas dan kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *ad-Dharuriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-Hajiyyat* tidak akan membawa terencamnya eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam ajaran agama Islam kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan sebagaimana dalam firman Allah SWT.

¹² Drs. Sarmin Syukur, *op. cit.*, h. 181

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ..... الآية. (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (al-Baqarah: 185).¹³

Di antara hukum-hukum yang di syari’atkan untuk menghilangkan kesulitan manusia dan memperingan beban mereka dan mempermudah urusan beban kewajiban kepada mereka adalah semua hukum *rukhsah* yang didatangkan oleh Islam, misalnya dalam perjalanan (*safar*) seorang *mukallaf* sanggup melaksanakan shalat tanpa dijama’ atau diringkas apabila ia berpuasa dan shalat sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang tidak melakukan perjalanan, maka ia akan menemui beberapa kesulitan. Artinya, melaksanakan shalat atau puasa sebagaimana biasanya itu lebih sulit dibanding apabila tidak melaksanakan shalat dalam perjalanan.

Untuk mengatasi kesulitan itu syara’ menetapkan hukum *rukhsah* (*azimah* dan *rukhsah*). *Azimah* (menyengajakan atas sesuatu) adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk melakukan karena ada aturan umum yang berlaku bagi setiap *mukallaf* dalam keadaan apapun. Sedangkan *rukhsah* (kemudahan atau keringanan) adalah hukum pengecualian yang disyariat’kan oleh Allah SWT sebagai keringanan kepada manusia karena keadaan atau kebutuhan tertentu, sehingga dengan ini seseorang boleh menanggihkan puasanya sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 184, dan boleh baginya

¹³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 35

untuk melaksanakan shalat *qashar*, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 101. Keringanan-keringanan seperti ini termasuk kedalam kategori kebutuhan *al-Hajiyyah*.

3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Maslahat at-Tahsiniyyah adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, maka tidak sampai merusakkan tatann kehidupan, sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara *ad-Dharuriyyat* asasiyah di atas, dan manusiapun tidak akan terjatuh ke dalam kesempitan dan kesulitan, sebagaimana urusan *hajiyyah*, tetapi jika tidak ada perkara ini maka kehidupan menjadi sunyi dari kemuliaan, dari kecantikan dan kesempurnaan.

Maslahat at-Tahsiniyyah ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan akhlak mulia (*makarim al-Akhlaq*). Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *at-Tahsiniyyah* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tidak pula membawa kesulitan kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Dalam masalah agama, misalnya manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis dan kotoran. Dalam memelihara diri atau jiwa manusia terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga, dalam memelihara akal dilarang

berbagai perbuatan yang dapat mengganggu akal, dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.

Nash-nash *al-Qur'an* dan *al-Hadist* sendiri telah banyak membicarakan bahwa perkara-perkara *al-Tahsiniyyah* atau perkara penyempurna ini, merupakan suatu yang di kehendaki oleh Allah Yang Maha Bijaksana. sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-A'raf* ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الاعراف: ٣٢)

Artinya: "Katakanlah (Muhammad) "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, "semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (al-A'raf: 32).¹⁴

Ketiga kemaslahatan tersebut diatas perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ad-Daruriyyat* harus lebih di dahulukan dari pada kemaslahatan *al-Hajiyyah*, dan kemaslahatan *al-Hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *at-Tahsiniyyah*.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga *masalahat* di atas, tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 207

dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula pengkategorian itu mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan kandungan *maslahat*, ulama usul fikih membagi *maslahat* sebagai berikut:

1. *Al-Maslahat al-'Ammah*

Al-Maslahat al-'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁵

2. *Al-Maslahat al-Khashah*

Al-Maslahat al-Khashah atau disebut juga dengan kemaslahatan pribadi. *Maslahat* ini jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.¹⁶

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan tersebut berkaitan dengan prioritas yang harus dilakukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang bersifat pribadi, tetapi tidak sebaliknya. Misalnya, *jihad fisabilillah* pada hakikatnya mengorbankan kemaslahatan pribadi dan keluarga demi untuk kemaslahatan umum, contoh lainnya,

¹⁵ Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet I, Jakarta, 1996, h. 1144

¹⁶ *Ibid.*

pencabutan hak milik pribadi demi untuk kemaslahatan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.¹⁷

Menurut Mustafa Asy-Syalabi (guru besar usul fikih Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk *maslahat* berdasarkan segi perubahannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Maslahah as-Sabitah*

Al-Maslahah as-Sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti salat, zakat, dan haji.¹⁸

2. *Al-Maslahah al-Mutagayyirah*

Kemaslahatan ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.¹⁹

Sedangkan berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut syara', Mustafa asy-Syalabi membagi *maslahat* sebagai berikut:

¹⁷ Prof. H. A. Djazuli, *op. cit.*, h. 166

¹⁸ Dahlan Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 1145

¹⁹ *Ibid.*

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (Kemaslahatan yang didukung oleh syara').

Yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.²⁰ Misalnya, bagi seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh atau masih sesuai nilainya, apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini di analogikan ulama usul fikih kepada hukuman bagi orang mengambil harta orang lain tanpa izin (*gasab*), syara' menentukan hukuman bagi orang yang melakukan *gasab* berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya "wajib bagi seseorang yang mengambil barang orang lain tanpa izin untuk mengembalikannya" (HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, dan Ibn Majah), cara analogi seperti ini termasuk *kemaslahatan* yang didukung oleh syara' dan menurut kesepakatan ulama, *kemaslahatan* seperti ini dapat dijadikan sebagai alasan (*hujah*) dalam menetapkan hukum Islam.

2. *Al-Maslahah al-Mulgah* (kemaslahatan yang ditolak oleh syara')

Kemaslahatan ini ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.²¹ Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut,

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

atau memberi makan 60 orang fakir miskin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim.

Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih madzhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut, karenanya ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal atau di tolak oleh syara', dan *maslahat* seperti ini tidak bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam.²²

3. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau di tolak oleh syara' melalui dalil yang rinci.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, *al-Maslahah al-Gharibah* (kemaslahatan yang asing), yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama tidak dapat memberikan contoh bentuk maslahat ini secara pasti, bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, meskipun telah ada dalam teori.

Kedua, *al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nas* (ayat *al-Qur'an* atau *al-Hadist*). Terhadap *kehujahan al-Maslahah al-Mursalah* ini jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

²² *Ibid.*

Adapun alasan yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menetapkan *maslahat* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau *hadist* menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.
3. Jumbuh ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar as-Siddiq mengumpulkan *al-Qur'an* atas saran Umar bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan *al-Qur'an* dan menuliskannya pada satu logat bahasa di zaman Usman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan *al-Qur'an* itu sendiri.²³

Maslahat bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Misalnya larangan meminum minuman keras, adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *maslahat* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minum minuman keras yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

²³ Drs. Sarmin Syukur, *op. cit.*, h. 194

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI
DAN TATA CARA IZIN POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah satu bentuk sistem perkawinan dari berbagai macam bentuk sistem perkawinan yang telah ada dan dikenal oleh manusia sejak dulu, seperti perkawinan monogami, poliandri, mut'ah, shighar, dan mukhalil.

Kata poligami, secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹ Jadi poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²

Kamal Muchtar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan poligami ialah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita.³

¹ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M., Drs Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 351

² *Ibid.*

³ Drs. Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Hal. 25

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang diperbolehkan hanya sampai empat orang istri.⁴

Sedangkan menurut fuqaha poligami diartikan beristri lebih dari satu dan sebagian fuqaha berlandaskan pada surat *an-Nisa'* ayat 3, yang juga membatasi poligami hanya sampai empat orang istri.⁵

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa Poligami adalah ikatan perkawinan antara seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan dan batas istri yang boleh dikawini hanya sampai empat orang istri.

B. Sejarah Poligami

Kalau kita mengkaji sejarah, maka akan terbuka bahwa masalah poligami itu sudah terjadi sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami itu merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai pada masa Martin Luther, seorang penganjur besar Protestan, tidak nampak adanya larangan poligami. Tujuan tersebut dapat dijawab dengan beberapa bukti sejarah, bahwa poligami sudah berjalan lama sebelum Islam datang, sebagai berikut: Westernak berkata: 'Poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu berjalan sampai abad ke 17 M.⁶

⁴ Drs. Khoiruddin Nasution, MA , *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan Akademica, Yogyakarta, 1996, Hal. 34

⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 1186-1187

⁶ Ahmad Muhammad Jamal, *Mufarayah 'Ala al-Islam*, Beirut, dar al-Fikr, h. 107

Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang isteri. Surat edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum laki-laki akibat perang 30 tahun terus menerus. Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataannya Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak isteri. Nabi Ibrahim juga mempunyai dua orang isteri Hajar dan Sarah. Penduduk asli Australia, Amerika, Cina, Jerman dan Sisilia terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama masehi. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa isterinya.⁷

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam datang, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat arab. poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.⁸

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta langsung dihapus begitu saja, akan tetapi, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut.

⁷ *Ibid.*, hal. 108

⁸ Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A., Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, Cet III, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 156-157

Perubahan pertama, membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri. Sejumlah riwayat memaparkan tentang pembatasan poligami tersebut, di antaranya riwayat dari Naufal ibn Mu'awiyah, ia berkata: " ketika aku masuk Islam aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata, ceraikanlah yang satu dan pertahankanlan yang empat.⁹

Pada riwayat yang lain Qais ibn Tsabit berkata: "ketika masuk islam, aku mempunyai delapan istri, kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: pilih dari mereka empat orang.¹⁰

Perubahan yang kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi pelaku poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya, karena Allah sendiri telah berfirman dalam surat *an-Nisa'* ayat 129, bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil meskipun dia ingin berbuat demikian. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa dengan tujuan agar kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Dengan demikian. Terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya, perbedaan itu menonjol pada dua hal. *Pertama*, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi di batasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab

⁹ Dr. Musdah Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet I, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, h. 4-5

¹⁰ *Ibid.*

laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya.

Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Nabi Muhammad sendiri melakukan poligami dengan tujuan untuk motif dakwah atau kepentingan penyiaran agama, jadi bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Perkawinan Nabi yang kedua dengan Saudah bint Zam'ah misalnya, dilakukan oleh Nabi semata-mata untuk melindungi perempuan tersebut dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik.¹¹

Jadi Agama Islam bukanlah yang pertama kali membuat syari'at poligami, akan tetapi poligami sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Islam datang. Agama Islam hanya menyempurnakan ajaran yang sebelumnya telah ada, yaitu dengan cara membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat harus berlaku adil di antara para istri-istrinya, yang sebelumnya poligami pada masa dahulu itu di sebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri,

¹¹ *Ibid.*, h. 23

suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.

C. Poligami di dalam Islam

Sungguh agung kebijakan Tuhan dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara mensyari'atkan hukum tentang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai syari'at tentang perkawinan poligami. Sebagaimana yang telah jelaskan di atas, sejak dahulu kala sejarah kemanusiaan telah mengenal poligami, poligami yang dikenal sejarah ialah poligami yang tidak terbatas. Keinginan untuk mendapatkan kenikmatan jasmaniahlah yang semata-mata menjadi tujuannya, sehingga kepribadian, martabat dan kedudukan hukum wanita yang di poligami itu tidak mendapat perhatian sama sekali.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, membawa norma-norma baru untuk mengatur cara-cara poligami. Meskipun tidak menghapus praktik poligami tersebut, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri.

Hal ini terdapat di dalam firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَمْلَكَتٍ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

Artinya :”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(an-Nisa’ : 3)¹²

Ayat ini turun tidak lama setelah Perang Uhud, ketika itu umat Islam dibebankan dengan anak-anak yatim, janda, dan tawanan perang. karena ayah atau suami mereka banyak yang gugur di dalam perang uhud tersebut. sehingga dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim menjadi tanggung jawab para walinya.

Para wali berkuasa penuh atas diri anak- anak yatim tersebut, termasuk menguasai harta-harta mereka sampai anak yatim itu dewasa dan sudah mampu mengelola sendiri harta mereka.

Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali yang kemudian berlaku curang dan culas terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perwaliannya, yaitu dengan cara mengawini anak-anak yatim tersebut dengan tujuan agar para wali dapat menguasai harta mereka.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002, h. 115

Karena tujuan tersebut, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak-anak yatim yang dinikahi itu mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil, anak-anak yatim itu dikawini, akan tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.

Rasyid Ridha menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi sebab turunya ayat ini (*asbab al-nuzul*) diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair: "Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab turunya ayat ini . Lulu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar."¹³


Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil terhadap mereka dan mau memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.

Sehingga untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak perempuan yatim, Allah SWT menyeru kepada kaum laki-laki mukmin agar tidak mengawini mereka, dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Boleh mengawini lebih dari satu perempuan, asal jangan lebih dari empat. Disamping itu Allah SWT juga menegaskan, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, kawinilah dengan

¹³ DR. Musdah Mulia, MA, APU, *op. cit.*, h. 35

seorang saja, karena kawin hanya dengan satu orang lebih menjajikan untuk berlaku adil.

Sebagian Ulama' Dzahiri mengatakan bahwa pernyataan *Al Qur'an* Surat *an-Nisa'* ayat 3 di atas, "matsna" berarti dua-dua, "tsulatsa" berarti tiga-tiga, "ruba" berarti empat-empat, dengan demikian jumlah yang diperkenankan adalah 18 isteri. Ada pula yang berfikir bahwa "matsna wa tsulatsa wa ruba" di jumlahkan menjadi 19, sehingga Islam membolehkan poligami sampai 19 isteri. Kedua model penafsiran itu sungguh merupakan penafsiran yang keliru (salah).¹⁴ Tafsir atas ayat tersebut sebagaimana dibatasi oleh Hadis Nabi SAW. sebagai berikut :



 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الشَّقَفِيِّ

 وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: اخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْتُ

 سَائِرَهُنَّ (رَوَاهُ إِمَامُ مَالِكٍ)

Artinya "Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk Agama Islam dan memiliki sepuluh isteri: " pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya". (H. R. Imam Malik dalam kitab al-Muwatta')¹⁵

Hadis lain yang menjadi dasar hukum poligami dan batas maksimal menikahi hanya sampai empat orang istri adalah dari Qois bin Haris:

¹⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 194

¹⁵ Imam Malik, *al-Muwatta'*, Muhammad Fuad Abd al-Baqi - Kitab al-Shib, Kairo (tt).

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَجَّهَ)

Artinya " Dari Qois bin Haris, ia berkata : aku masuk Islam sedang aku punya delapan istri, maka aku menghadap Nabi SAW. Kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu Beliau bersabda: pilihlah empat diantara mereka. (H. R. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁶

Mahmud Syaltut, mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para isteri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristeri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan.¹⁷

Muhammad al-Bahy mengemukakan pendapat Zyamahsyari mengenai poligami, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu keringanan (*rukhsah*) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinahan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam Islam.¹⁸

Dalam hal ini para ulama' telah sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku

¹⁶ Mu'amal Hamidy, Imron A.M, Umar F, *Terjemah Nailul Autar Juz 5*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, h. 2201

¹⁷ Prof. Dr. Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir, Dar al-Qalam, Cet III, 1966, h. 269

¹⁸ Muhammad al-Bahy, *al-Islam wa Tijah al -Mar'ah al-Mu'ashirah*, Mesir, Maktabah vahbah, 1978, h. 42

adil. Al-Kasani menyatakan laki-laki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.

Ayat *al-Qur'an* di atas tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria berbuat adil dalam berpoligami, adil di dalam ayat tersebut hanya dijelaskan sebatas sebagai salah satu syarat dalam berpoligami. Jika kita lihat isyarat yang terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 129 terutama dalam hal membagi cinta dan kasih sayang memang manusia tidak akan mampu untuk berbuat adil meskipun ia sangat ingin melakukannya.

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini memang menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksud berlaku adil dan dalam hal apa suami harus berlaku adil.

Muhammad Husain al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.¹⁹

Pendapat di atas sama dengan apa yang dikatakan oleh Quraish Shihab, yang mengatakan bahwa adil yang menjadi syarat dalam berpoligami adalah adil dalam bidang materi atau harta dan perlakuan lahiriah, sedangkan keadilan dalam hal *immaterial* (cinta dan kasih sayang) tidak menjadi syarat.

¹⁹ Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A dkk, *op. cit.*, h. 171

Para ulama fikih di atas cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka, padahal sebagai yang difatwakan Abduh, keadilan yang disyaratkan al-*Qur'an* adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti cinta, kasih sayang, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka.

Lebih lanjut Abduh mengatakan sebagaimana yang beliau kutip dari al-*Qur'an* surat *an-Nisa'* ayat 3, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Karena sejatinya, tiang utama dalam menagtur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Apakah keadilan kualitatif ini mungkin diwujudkan dan bagaimana pula cara mengukurnya? sebagian besar ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif ini sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena, sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sehingga adalah suatu kewajaran jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.²⁰

Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Araby yang mengatakan bahwa, memang benar apabila keadilan dalam masalah cinta dan kasih sayang itu berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta dan kasih sayang itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-

²⁰ Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A dkk, *op. cit.*, h. 172

balikanya menurut kehendaknya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ
 امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ
 (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَتِرْمِذِي وَنَسَائِي وَابْنُ مَجَّهَ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW, bersabda, “barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan punggung miring”. (HR. Abu Dawud, Tirmizi, Nas’ai, dan Ibnu Majah).²¹

Menurut Al-Khathhabi hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinya dan kasih sayang berada di luar kesanggupannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adil yang menjadi syarat dalam berpoligami adalah adil dalam hal-hal yang mungkin dapat dilakukan oleh manusia, yaitu adil dalam hal memberi nafkah istri-istrinya dan anak-

²¹ Muh. Syarif Sukandi, *Bulughul Maram*, PT Al Ma’ruf, Bandung, 1981, h. 388

anaknya, seperti memberi makan minum, pakaian dan tempat tinggal, dan adil yang kedua yaitu adil dalam hal pembagian waktu dalam menggiliri istri-istrinya. Inilah batasan keadilan yang dapat dilakukan oleh manusia, sebab jika adil ini tidak dibatasi dalam hal-hal tertentu yaitu harus adil dalam segala hal maka tidak mungkin adil sebagai syarat poligami dapat dipenuhi.

Mengenai batasan istri yang boleh dinikahi, Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua, tiga sampai empat wanita, dengan syarat ia mampu untuk berbuat adil.

Allah SWT melarang seseorang kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya, dan dalam kenyataannya memang mereka tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Disinilah letak isyarat dari firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 3 yaitu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil dalam hal pembagian kebutuhan seks, nafkah dan lain-lain, jika kawin dua, tiga atau empat maka satu saja, karena yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi *Al-Qur'an* dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk Islam, sedangkan istrinya berjumlah sepuluh orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat di antara mereka. Disebutkan pula Qais bin Al-Harist masuk Islam dengan delapan istri, maka

Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain.

Jadi stidaknya ada beberapa hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri, yaitu:

1. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri, jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres)
2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya maupun terhadap istri-istrinya
3. Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.²²

Jadi di dalam Islam poligami itu diperbolehkan, dengan syarat mampu berlaku adil dan hanya terbatas sampai empat orang istri. Bahkan Dalam situasi tertentu poligami itu dianjurkan, yaitu sebagai solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat seperti mencegah perselingkuhan, perzinaan, melindungi janda-janda miskin dan anak-anaknya serta perceraian yang timbul sebab faktor tertentu seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Sehingga dalam dalam keadaan seperti ini poligami diperbolehkan.

Syari'at Islam didatangkan oleh Tuhan kedunia ini adalah sebagai rahmat kepada manusia, sebagaimana di dalam al-Qur'an dinyatakan "kami tidak mengutusmu Muhammad, kecuali agar menjadi rahmat bagi seluru alam.

²² DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, M. A, *op. cit.*, h. 140

Jelaslah, bahwa kedatangan syari'at Islam ialah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan atau menimbulkan bencana. Dengan demikian seluruh ajaran yang dibawanya pasti membawa kebaikan-kebaikan pula, tidak mungkin berakibat sebaliknya asal dipraktikkan sebagaimana mestinya, termasuk ajarannya tentang poligami.

Menurut Hukum Islam jika poligami itu di praktikkan dengan memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan, maka tidak akan menimbulkan aspek negatif, tetapi sebaliknya akan membawa manfaat bagi kehidupan manusia.

D. Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Baik Hukum Islam maupun Hukum Positif membolehkan adanya Poligami, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik dan terbatas hanya sampai empat orang istri, hal ini juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 55:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.²³

Sebelum belakunya Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan, masalah poligami telah merupakan suatu masalah yang banyak dibicarakan. Apabila ketika suatu rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-Undang, masalah poligami menjadi

²³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet II, Fokusmedia, Bandung, 2007, h. 21

masalah yang ramai dibicarakan diantara sekian banyak masalah lainnya. Tentu dalam pembicaraan yang ramai itu, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju poligami itu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan yang akan diciptakan itu.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, di dalamnya kita jumpai pengaturan mengenai poligami yaitu pada pasal 3 ayat (2) sampai dengan pasal 5 Undang-Undang No. 1/1974 dan pasal 40 sampai dengan 44 PP No. 9/1975.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut adanya sistem monogami dalam perkawinan, hal ini dengan tegas disebutkan di dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.²⁴ Namun di dalam pasal 3 ayat (2) kembali ditegaskan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁵ Jadi dengan adanya bunyi pasal 3 ayat (2) tersebut mengandung arti bahwa asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, akan tetapi hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit seseorang untuk melakukan poligami dan bukan menghapus

²⁴ New Merah Putih, *Undng-Undng Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet I, Galang Press, Yogyakarta, 2009, h. 12

²⁵ *Ibid.*

sama sekali sistem poligami. karena poligami masih tetap bisa dilaksanakan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan telah mendapat izin dari Pengadilan.

Poligami dianggap sah (mempunyai kekuatan hukum) apabila sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami setelah meneliti ada atau tidaknya alasan dan syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum seseorang memperoleh izin poligami dari Pengadilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, karena perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian di dalam pasal 4 UUP No. 1/1974 diatur bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila ada cukup alasan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁶

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam disebut dengan istilah *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Apabila ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kekosongan, kehampaan, dan romantisme kehidupan rumah tangga berkurang.

Misalnya salah satu suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sudah barang tentu pasti akan terjadi kepincangan yang akan mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia justru akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Maka alternatif lain yang diperbolehkan yaitu melakukan poligami, karena keluarga

²⁶ New Merah Putih, *loc. cit.*

tanpa anak mungkin oleh sebagian orang dianggap kurang atau tidak lengkap..

Menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat dari para *Fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan yang menjadi alasan diperbolehkannya suami melakukan poligami :

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.²⁷

Golongan yang berpendapat bahwa asas melaksanakan poligami hanya dalam keadaan memaksa atau darurat, Muhammad Rasyid Ridha mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:

1. Istri mandul.
2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa (over dosis), sehingga isterinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.
4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.²⁸

Dari pasal-pasal di atas baik dari Undang-Undang Perkawinan maupun KHI dan juga menurut pandangan ulama fikih sepertinya tidak ada perbedaan

²⁷ H. Amiur Nuruddin dkk, *op. cit.*, h. 159

²⁸ Muhammad Abduh, *al-Manar*, juz IV, h. 350

yang signifikan. Jadi, setidaknya secara garis besar menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter).
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas di dalam pasal 5 ayat (1) UUP No. 1/1974 jo. KHI pasal 58 ayat (1), juga memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh izin dari pengadilan Agama, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁹

Kemudian pada pasal 5 ayat (2), kembali dijelaskan:

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁰

Mengenai persetujuan dari istri atau istri-istri, ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan dari istri secara tertulis, persetujuan ini akan dipertegas lagi dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi

²⁹ New Merah Putih, *op. cit.*, h 13

³⁰ *Ibid.*

KHI pasal 58 ayat (2). Namun apabila istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang sudah berdasarkan atas salah satu alasan dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 dan 5 UUP No.1/1974, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah terlebih dahulu memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Kemudian yang lain, yaitu dalam Pasal 5 ayat 1 poin (b) UU No. 1/1974 menyebutkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi suami agar permohonan poligaminya disetujui Pengadilan Agama adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 41 (poin c dan d) Peraturan Pemerintah RI No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat suami bekerja: atau
- b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan. Dan istri harus hadir dalam proses pemeriksaan atas penghasilan suami ini (pasal 42 ayat 1 PP No.9/1975). Pasal 34 (ayat 1) UU No.1/1974 yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri menyebutkan: Suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³¹ Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga memerlukan biaya yang cukup besar.

Para Ulama'dan Fuqoha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki muslim hendak menikahi lebih dari seorang istri:

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.³²

Kemudian untuk membedakan antara persyaratan yang ada di pasal 4 yang telah disebutkan di atas dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus atau harus terpenuhi untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif, artinya dimana seluruh persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi ketika seorang suami ingin melakukan poligami.

E. Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah monogami, namun tidak menutup kemungkinan bahwa poligami akan tetap dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu dan dalam

³¹ *Ibid.*, h. 58-59

³² Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A dkk, *op. cit.*, h. 159

kondisi yang mendesak. Dan Islam pun tidak melarang atau mewajibkan poligami, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Tentunya dengan syarat-syarat yang tidak mudah pula serta harus dengan prosedur atau tata cara yang sudah diatur.

Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuannya secara pasti. Namun, di Indonesia hal-hal yang menyangkut tentang prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tersebut, di dalamnya memuat tentang ketentuan-ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dengan tujuan untuk mengatur kelancaran pelaksanaan dari pada undang-undang tersebut.

Di dalam PP No. 9/1975 Pasal 40 menyatakan :

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.³³

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami , kemudian memeriksa, sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi, ialah meliputi keadaan seperti yang terdapat dalam pasal 57 KHI di atas:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

³³ New Merah Putih, *op. cit.*, h. 69

- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³⁴

Mengenai teknis pemeriksaan, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁵

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Apabila izin Pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan

³⁴ *Ibid.*, h. 69-70

³⁵ *Ibid.*, h. 70

pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami yang telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, yaitu pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.. Masalah ini diatur dalam Bab IX pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

Jadi siapapun yang ingin melakukan poligami ia terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Pengadilan Agama, karena Poligami dianggap sah (mempunyai kekuatan hukum) apabila sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Berkenaan dengan Alasan-alasan yang dipakai untuk berpoligami haruslah jelas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

ANALISIS MASLAHAT TATA CARA IZIN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Dampak Positif dan Negatif Diboolehkannya Praktek Poligami

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan manusia. Allahlah yang mengetahui baik buruknya sesuatu bagi manusia. Ketika Allah SWT menurunkan sebuah ketetapan, dijamin tidak akan menyengsarakan manusia apalagi mendzaliminya. Poligami adalah salah satu syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT terkait dengan masalah pernikahan. Ketika terjadi keburukan dalam pelaksanaannya, maka hukum poligami tidak harus dipersalahkan bahkan dipandang sebagai sumber dari segala keburukan. Justru pelaku poligamilah yang tidak mau terikat dengan hukum-hukum yang menjadi konsekuensi sebuah pernikahan. Karena keburukan bisa juga terjadi pada pernikahan monogami, Sehingga bukan status monogami atau poligami yang harus dipersalahkan.

Setiap pilihan. Baik itu monogami maupun poligami, disamping memiliki implikasi yang positif, juga membawa konsekuensi risiko yang negatif. Karena secara fitrahnya umat manusia mempunyai dua potensi tersebut, yaitu potensi positif dan negatif. Jika poligami itu dipraktikkan sebagaimana mestinya, maka tidak akan menimbulkan aspek negatif, tetapi justru sebaliknya akan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, karena diturunkannya syari'at Islam itu ialah untuk kebaikan, bukan untuk

keburukan atau menimbulkan bencana, dengan demikian seluruh ajaran yang dibawanya pasti membawa kebaikan-kebaikan pula.

Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*.¹

Dibolehkannya poligami dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami, yang diantaranya yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri mereka, hal itu dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari perkawinan poligami tersebut, baik itu untuk pihak suami maupun untuk pihak istri, sehingga akan tercipta kemaslahatan bagi keluarga mereka. Dari beberapa penelitian telah disimpulkan bahwa praktek poligami memang menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, diantara dampak positif poligami adalah:

1. Diperbolehkannya poligami dan membatasinya sampai dengan empat orang istri, adalah Merupakan karunia Allah SWT dan Rahmat-Nya kepada umat manusia. Laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu orang, dengan syarat ia sanggup berbuat adil terhadap mereka, dalam hal ini adalah adil dalam masalah urusan belanja dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan. Apabila ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang seharusnya dipikul, maka ia tidak boleh

¹Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikif: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 27

menikah lebih dari seorang perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam surat *an-Nisa'* ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

Artinya :”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya” (*an-Nisa'* : 3).²

2. Negara adalah merupakan pendukung agama, dan sering kali menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda para syuhada, dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah meninggal.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam situasi dan kondisi normal, monogami merupakan peraturan yang wajar. Akan tetapi dalam keadaan perang, dimana banyak kaum laki-laki yang terbunuh yang menyebabkan jumlah wanita melebihi laki-laki, tentu saja memerlukan solusi yang tepat untuk mengatasi keadaan berlebuhnya jumlah wanita. Maka poligami (beristri lebih dari satu maksimal empat bagi laki-laki), sesungguhnya merupakan anugrah bagi wanita dan solusi yang sehat. Karena itu poligami merupakan obat mujarab bagi kehidupan seks yang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002, h. 115

bermoral dan merupakan konsekuensi logis, sekalipun itu tidak diharapkan oleh kaum wanita.³

3. Bila seorang isteri dalam keadaan mandul atau tidak bisa mempunyai anak sementara sang suami ingin sekali memiliki keturunan. Keinginan memiliki keturunan adalah sesuatu hal yang wajar dan fitrah setiap manusia. Dalam situasi seperti ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu menceraikan isterinya yang mandul atau kawin lagi. Tentunya mempertahankan perkawinan bagi seorang laki-laki dan wanita adalah lebih baik daripada bercerai, Biasanya seorang wanita yang mandul lebih memilih dimadu daripada hidup sendirian. Sebab bila memilih cerai, ia khawatir tidak ada lelaki lain yang ingin mengawininya.⁴
4. Bila isteri mempunyai suatu penyakit yang menyebabkan suami tidak bisa menggauli atau melakukan hubungan intim dengannya. Bila dicerai biasanya suami akan merasa malu terhadap masyarakatnya, demikian juga isteri akan merasa tidak berarti lagi dalam hidupnya. Sementara itu kebutuhan biologis suami harus tetap dipenuhi. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, maka poligami adalah jalan keluar dari persoalan tersebut.⁵
5. Dalam keadaan dimana seorang laki-laki mempunyai kecenderungan *hipersex* yang bila hanya satu isteri, kebutuhannya tidak terpenuhi, baik karena

³ Drs. Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2004, h. 37

⁴ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 147

⁵ *Ibid.*

sang isteri memasuki masa *monopause* maupun disebabkan datang bulan atau haid. Dalam keadaan ini tentunya poligami adalah tindakan yang paling baik dibandingkan harus “jajan” di tempat-tempat mesum.⁶

Selain beberapa dampak positif yang terdapat pada sistem poligami, ada juga dampak negatif dari adanya kebolehan poligami tersebut. dampak negatif ini timbul disebabkan oleh beberapa faktor. Namun faktor utama dari segalanya adalah kembali kepada manusianya itu sendiri. Al-Athar mencatat empat dampak negatif poligami, yaitu sebagai berikut:

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para istri
2. Dapat menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi.⁷

Selain itu, pada kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat sendiri dampak buruk poligami juga masih sering ditemukan. Poligami mengandung banyak kebohongan, ketidakadilan dan penderitaan terhadap banyak pihak terutama terhadap isteri dan anak-anak mereka. Timbulnya rasa dengki dan permusuhan di antara para isteri. perasaan ini biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu isteri dari pada isteri yang lain, atau karena kurang adanya rasa keadilan diantara mereka. Maka mereka (isteri-isteri dan anak-anak) akan saling salah paham, curiga dan cemburu dan ini akan menjadi

⁶ *Ibid.*

⁷ Dr. H, Amiur Nuruddin, MA, Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet III, Prenada Media Group, Jakarta, h. 161

malapetaka antar sesama mereka, menjadi konflik dan bisa menjadi konflik terbuka, perpecahan, dan tindakan kekerasan fisik.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.⁸

Dalam suatu riwayat yang dinukilkan dari al-Miswar ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW berpidato diatas mimbar, dalam pidatonya tersebut Rasulullah SAW mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidak setujuannya terhadap rencana Ali ra untuk berpoligami atau memadu Fatimah az-Zahra', dan Rasulullah SAW berkata "barang siapa membahagiakannya (Fatimah) berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku" dari situ dapat dipahami bahwa dalam perkawinan secara poligami cenderung menyakiti dan berdampak atau terdapat kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik itu dampak psikis, ekonomi, maupun dampak secara fisik.

⁸ DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 130-131

Di beberapa negeri Muslim seperti Tunisia, poligami telah dianggap sebagai tindakan kriminal yang pelakunya bisa diancam dengan hukum penjara dan denda.⁹

Keputusan ini mungkin diambil setelah sebelumnya diadakan sejumlah penelitian, baik secara normatif melalui pendekatan kebahasaan dan *sabab al-Nuzul* ayat al-Qur'an maupun secara sosio kultural dengan pendekatan sosiologis-antropologis. Sebab, dalam pandangan hukum Islam, tak seluruh yang halal itu boleh dilakukan.

Dalam menjalani peraturan agama, memang ada beberapa hal yang harus kita hadapai dengan pengorbanan. Dalam poligami, kenyataan itu hampir sama yang ditemukan pada perang (*jihad*). Di sana ada yang sakit, terluka dan tewas menjadi korban, akan tetapi bila timbulnya korban adalah suatu hal yang harus terjadi karena suatu kondisi, maka justru segala pengorbanan dan penderitaan harus dipikul.

Oleh karena itu Dr. Musthofa Siba'i dan Muhammad Qutub menyatakan bahwa poligami dapat dilaksanakan hanya dalam keadaan darurat.¹⁰

B. Maslahat adanya Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Masalah perkawinan (poligami) adalah merupakan bagian daripada hukum kekeluargaan, Pada dasarnya tujuan utama disyari'atkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari

⁹ Dr. Musdah Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, h. 54

¹⁰ DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 132

kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat, segala macam hukum baik yang bersifat *eksplisit* yaitu yang sudah diatur di dalam al-Qur'an dan hadist maupun yang dihasilkan melalui *ijtihad*, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara *eksplisit* yang sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadist, maka kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks-teks yang sudah ada, jika ternyata kemaslahatan itu diperlukan, maka kemaslahatan itu dijadikan sebagai titik tolak penetapan hukumnya dan kemaslahatan itu lazim di golongankan kepada "*al-Maslahah al-Mu'tabarah*", yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.

Pada dasarnya hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan *maslahat* yang telah ditetapkan di dalam kedua sumber hukum tersebut (al-Qur'an dan hadist). Jika terjadi pertentangan, maka *maslahat* dapat di golongankan sebagai "*al-Maslahat al-Mulghah*", yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'.¹¹

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana yang telah dikutip dalam pembahasan pada bab II, tujuan syara' yang harus dipelihara itu ada lima bentuk, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan untuk memelihara harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatannya disebut *maslahat*, disamping itu juga, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahat*.

¹¹ Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet I, Jakarta, 1996, h. 1144

Maslahat adalah tujuan atau maksud yang ingin di capai dari adanya suatu penetapan aturan-aturan hukum, sebagaimana halnya dengan penetapan aturan tentang tata cara izin poligami yang terdapat di dalam hukum perkawinan di Indonesia, tentu memiliki tujuan sebagaimana yang dimaksudkan di atas, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Disamping itu adanya aturan tersebut juga dimaksudkan agar tidak menimbulkan kemafsadatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akan tetapi sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut adalah terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak. Baik bagi istri, suami maupun anak-anak mereka serta masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya hukum tentang tata cara izin poligami adalah termasuk dalam rangka untuk merealisasikan salah satu dari pada kelima aspek tujuan syara' tersebut di atas, yaitu untuk menjaga dan memelihara keturunan, yang termasuk dalam kategori *al- Maslahah ad-Daruriyyat* yang harus dipelihara demi untuk melestarikan dan menjaga agar tetap tegaknya kehidupan manusia di dunia ini.

Memelihara keturunan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap manusia demi agar tetap tegaknya kehidupan manusia di dunia ini, dalam hal ini yaitu dengan cara bagaimana menciptakan generasi keturunan manusia yang baik dan berkualitas, terciptanya generasi keturunan manusia yang baik dan berkualitas itu sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kehidupan keluarga yang menyertainya, karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana seorang anak mendapatkan pendidikan

pertama, baik pendidikan rohani maupun jasmani. Sehingga bagaimana mungkin seorang anak yang hidup dalam keluarga yang hubungan keluarganya tidak harmonis, sering terjadi konflik diantara anggota keluarga mereka akan berkembang secara baik. Tentu akan sulit sekali, yang ada anak tersebut akan menemui berbagai macam kekurangan, baik itu dalam hal pendidikan, nafkah, cinta kasih dan lain sebagainya, Jadi di sini berlaku rumusan bahwa melindungi keluarga adalah wajib demi untuk melindungi atau memelihara keturunan.

Setiap orang pasti menginginkan agar kehidupan keluarganya berjalan dengan baik, namun apa yang mereka harapkan tidak selamanya akan terwujud dengan baik pula, karena masalah akan selalu ada dalam diri setiap manusia, tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga mereka, tidak selamanya akan berjalan dengan mulus dan lancar akan tetapi pasti akan ada persoalan atau masalah yang setiap waktu, kapan saja dapat menghampirinya karena hal tersebut sudah menjadi konsekuensi yang harus dijalaninya dan tidak jarang juga masalah tersebut berujung pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Dalam kehidupan keluarga yang poligamis, terjadinya tindak kekerasan, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis itu akan lebih mudah terjadi dari pada hidup dalam keluarga yang monogami dan akibat

yang ditimbulkannyapun juga akan lebih besar atau lebih banyak dari pada akibat yang ditimbulkan dari kehidupan keluarga yang monogami.¹²

Hal itu disebabkan dalam kehidupan yang poligami faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan itu sangat mudah terjadi, seperti mudahnya timbul perasaan cemburu diantara para istri-istri dan anak-anak mereka, timbulnya rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap adil dan bijaksana, dan belum lagi anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan akan sangat mudah untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu diantara mereka. Sehingga akan mudah memacu terjadinya kekerasan antara istri-istri dan anak-anak mereka, baik itu kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Dan pada kenyataannyapun secara sosiologis praktek poligami juga telah banyak membawa kesengsaraan dan berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun psikis, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* tentunya akan sangat sulit untuk terwujud dengan baik.

Poligami yang tidak sesuai dengan hukum syar'i atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, semisal orang yang melakkan poligami tidak memenuhi syarat untuk dapat berlaku adil dan tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya, maka tentu saja akan menciptakan hubungan yang tidak sehat dalam keluarga tersebut, istri-istri dan anak-anak mereka akan saling cemburu, karena tidak

¹² Dr. Musdah Mulia, MA, APU, *op. cit.*, h. 53

adanya kemampuan atau kurang tercukupinya kebutuhan nafkah istri dan anak-anak mereka, istri dan anak-anak mereka akan semakin menderita dan semakin tidak terurus, sehingga hal tersebut akan menjadi faktor rusaknya lembaga perkawinan, yang berarti juga rusaknya kehidupan keluarga mereka dan ini merupakan pukulan dan dapat menghancurkan mental dan kehidupan anak-anak mereka, sebab poligami yang seperti itu akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih.

Keluarga yang di dalam anggota keluarganya sering mengalami konflik intra pribadi akan sulit untuk berkembang menjadi suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Dimana anggota keluarga yang berada dalam situasi konflik, akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya, dalam keadaan lebih buruk, keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran pada keluarga tersebut dan hal itu akan sangat berdampak terhadap anak-anak mereka, yaitu bagaimana perkembangan anak dan masa depannya, baik itu pendidikannya, kebutuhan nafkah mereka dan lain sebagainya.

Dalam suasana kehidupan keluarga yang tidak harmonis dan kurang tercukupi akan kebutuhan nafkah mereka, juga akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik pula.

Keadaan itu akan semakin diperparah apabila anak tersebut masuk dalam lingkungan pergaulan yang kurang menunjang, karena kurangnya perhatian

dari orang tua terhadap anak-anak mereka dan besar kemungkinan pada gilirannya akan merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.

Dalam kehidupan keluarga poligami. Timbulnya rasa dengki dan permusuhan di antara para isteri dan anak-anak mereka adalah sangat mudah sekali terjadi, dan perasaan ini biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu isteri dari pada isteri yang lain, atau karena kurang adanya perlakuan yang adil diantara istri-istri mereka. Perasaan tersebut juga biasanya terwarisi hingga kepada anak-anaknya dari masing-masing isteri. Maka mereka (isteri-isteri dan anak-anak) akan saling salah paham, curiga dan cemburu dan ini akan menjadi malapetaka antar sesama mereka, menjadi konflik dan bisa menjadi konflik terbuka, perpecahan, dan tindakan kekerasan fisik.¹³

Ketidak bahagiaan seorang istri yang dipoligami, karena kurangnya rasa keadilan yang diberikan oleh suami terhadap dirinya, maka seorang istri akan merasa tersakiti hati dan perasaannya sehingga menjadikan seorang istri tidak bahagia dalam hidupnya dan korban utama yang paling menderita adalah anak-anak mereka. Seorang ibu merupakan pengembang utama bagi pendidikan anak. Tentu akan sulit sekali seorang ibu yang tidak bahagia (*unhappy mother*) bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya, yang pada akhirnya justru hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keutuhan perkembangan jiwa anak itu sendiri.

Dengan tidak adanya kemampuan seorang suami untuk berlaku adil, juga akan menimbulkan tindakan *diskriminatif* ayah terhadap anak-anak mereka, sehingga dengan kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi, selain itu

¹³ Dr. Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, h. 268

anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak tersebut dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya. Kurangnya perhatian dan kontrol dari ayah kepada anak-anaknya juga akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dalam pergaulan yang bebas, sehingga dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, dan akhlak mereka karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar atau tidak baik.

Untuk itu dengan adanya tata cara izin poligami yang terdapat di dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu di dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975. Dimaksudkan untuk memperketat dan membatasi terjadinya praktek poligami sehingga kebolehan poligami ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama oleh pihak suami dan agar suami yang ingin melakukan poligami itu memperhatikan hal-hal yang prinsipil dalam mewujudkan suatu perkawinan yang langgeng, diantaranya yaitu harus memiliki kemampuan untuk berlaku adil dan mampu untuk mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anak mereka. Karena poligami bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi memerlukan keseriusan dari masing- masing pihak, disamping itu juga dengan adanya tata cara izin poligami dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan poligami tersebut, seperti untuk memperkecil terjadinya tindakan kekerasan dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan suami terhadap istrinya yang

hidup dalam bingkai perkawinan poligami, sehingga dengan adanya tata cara izin poligami tersebut diharapkan akan tercipta kehidupan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*, yang menjadi tujuan daripada perkawinan itu sendiri.

Ketika seorang laki-laki menikah maka dia menanggung berbagai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, di antaranya adalah nafkah. Dengan demikian seorang laki-laki yang melakukan poligami, maka kewajibannya tersebut akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah keluarga akibat dari perkawinan poligaminya itu, dan seorang suami yang sebenarnya belum mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami, baik itu dari segi kemampuan memberi nafkah maupun kemampuan bersikap adil, maka ia dilarang untuk melakukan poligami, karena implikasinya akan membawa kepada penzaliman terhadap istri dan anak-anak mereka. Sedangkan Allah SWT mengharamkan segala bentuk kezaliman.

Dan sesungguhnya Allah SWT di dalam surat *an-Nisa'* ayat 3 juga telah mensyaratkan bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami agar memastikan bahwa dirinya mampu untuk bersikap adil di antara para istri-istrinya dan jika takut atau khawatir tidak bisa berlaku adil maka mencukupkan dengan satu isteri adalah lebih baik dan lebih dekat kepada tidak berlaku aniaya.

Kemampuan finansial adalah merupakan kriteria mutlak diperbolehkannya seseorang untuk berpoligami. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat 1, yaitu:

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁴

Seorang pria yang tidak memiliki kemampuan harta untuk memberikan nafkah kepada dua orang isteri, maka tentu saja mencukupkan diri dengan satu isteri itu lebih utama dan baik. Seseorang yang memaksakan diri untuk berpoligami sedangkan ia tidak memiliki kemampuan harta untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya, tentu saja hal ini akan menjadikan semakin rusaknya tatanan kehidupan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka akan semakin menderita, dan semakin tidak terurus.

Untuk itu dalam rangka untuk menjaga keturunan, Islam mengharuskan kepada orang tua untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi hak-hak terhadap anak-anak mereka, misalnya hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, perawatan, serta tempat tinggal yang layak bagi anak-anak mereka.

Jadi *masalahat* dengan adanya tata cara izin poligami yaitu termasuk dalam rangka untuk memelihara keturunan, dengan adanya tata cara izin poligami, segala persolan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan. Akan dapat dihilangkan atau setidaknya

¹⁴ New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet I, Galangpress, Yogyakarta, 2009, h. 13

dapat dikurangi, sehingga akan terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, penuh dengan cinta dan kasih sayang yang di ridhoi oleh Allah SWT, Dengan terciptanya keluarga yang harmonis, maka akan tercipta juga generasi keturunan yang baik dan berkualitas, karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama, baik pendidikan rohani maupun jasmani. Dengan itu maka generasi keturunan manusia akan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, dengan terpeliharanya kehidupan keluarga yang menyertainya.

Dengan adanya tata cara izin poligami juga dimaksudkan untuk mengontrol dan memperketat terjadinya praktek poligami agar kebolehan poligami itu tidak disalah gunakan oleh suami yang tidak bertanggung jawab, selain itu juga untuk menjaga dan melindungi perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, yang bisa saja dengan seenaknya melakukan poligami tanpa adanya kemampuan untuk berlaku adil dan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan nafkah istri-istri dan anak-anak mereka.

Maslahat yang lain yang ditimbulkan dengan adanya tata cara izin poligami, terutama bagi pihak suami yaitu agar para suami memiliki rasa tanggung jawab yang adil dalam memelihara anak-anak dan isteri-isteri mereka terutama yang hidup dalam bingkai perkawinan poligami serta agar lebih serius dalam membangun kehidupan rumah tangga, karena perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah swt bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakinah*, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, yang menjadi tujuan daripada perkawinan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka bab ini penyusun akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan. Adapun kesimpulan dari pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang terkandung di dalam aturan tentang tata cara izin poligami yaitu dalam rangka untuk memelihara keturunan, karena terciptanya generasi keturunan manusia yang baik dan berkualitas, itu sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kehidupan keluarga yang menyertainya, maka dengan adanya tata cara izin poligami, segala persolan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan. Akan dapat dihilangkan atau dapat dikurangi, sehingga akan terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, penuh dengan cinta dan kasih sayang yang di ridhoi oleh Allah SWT, Dengan terciptanya keluarga yang harmonis, maka di dalamnya akan tercipta juga generasi keturunan manusia yang baik dan berkualitas. Dengan itu maka generasi keturunan manusia akan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, dengan terpeliharanya kehidupan keluarga yang menyertainya.
2. Selain itu di dalam tata cara izin poligami juga terkandung kemaslahatan yaitu untuk menjaga dan melindungi pihak istri dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak suami yang hidup

dalam bingkai keluarga yang poligamis, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.

3. Dan juga terkandung kemaslahatan bagi pihak suami yaitu agar pihak suami memiliki rasa tanggung jawab yang adil dalam memelihara anak-anak dan isteri-isteri mereka terutama yang hidup dalam bingkai perkawinan poligami serta agar dapat lebih serius dalam membangun kehidupan rumah tangga, karena perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah swt bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakinah*, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka.

B. Saran-Saran

Dari penyusunan skripsi ini, penyusun ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi seseorang yang akan melakukan poligami sebaiknya benar mempertimbangkan matang-matang, karena syarat yang paling utama adalah berlaku adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya baik itu moril maupun materiel harus benar-benar terpenuhi, supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dari perkawinan poligami tersebut.
2. Bagi seseorang yang telah berpoligami hendaknya selalu bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya. Karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Seiring rasa syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah serta petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini.

Demikian pembahasan tentang *masalah* tata cara izin poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Harapan penyusun semoga karya tulis ini dapat memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang ringan tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penyusun yakin, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penyusun. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pribadi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya, dan hanya Allahlah pemegang kebenaran dan kepadanya penulis menyerahkan semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang, Semarang, 2002
- Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet I, Lentera Hati, Jakarta, 2000
- Al-Bahy, Muhammad, *al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Mu'ashirah*, Mesir, Maktabah wahbah, 1978
- Djazuli, Ahmad, Prof, H, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet II, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Ghazaly, Abd. Rahman, M.A, Dr, H, *Fiqh Munakahat*, Cet II, Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Imam Malik, *al-Muwatta*, Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, Kitab *al-Shib*, Kairo (tt)
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Mufтарыyah 'Ala al-Islam*, Beirut, Dar al-Fikr
- Khalaf, Abdul Wahab, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Risalah Bandung, Cet I, Bandung, 1984
- Mu'amal Hamidy, Imron A.M, Umar F, *Terjemah Nailul Autar Juz 5*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1993
- Sarmin syukur, Drs, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet I, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993
- Syaltut, Mahmud, Prof, Dr, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir, Dar al-Qalam, Cet III, 1966, h. 269
- Syarifuddin, Amir, Prof, Dr, H, *Ushul Fiqh Jilid Dua*, Cet II, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001
- Syarif Sukandi, Muhammad, *Bulughul Maram*, PT Al Ma'ruf, Bandung, 1981
- Tihami, M.A, M.M, Prof, Dr, Sahrani, Sohari, M,M, M.H, Drs, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, Cet I, 2005

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 1186-1187
- Abdul Qahar, Mas'ud Khasan, *Kamus Umat Populer*, Cet II, CV Bintang Pelajar, 1998
- Abdul Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- HAM. Efendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet III, Grafika, Semarang, 1990
- Kamal Muchtar, Drs, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Mubarak, Saiful Islam, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2003
- Muhtar, Ali, *Kamus Arab Indonesia*, Cet I, PT Mizan Publika, Jakarta, 2005
- Musdah Mulia, MA, APU, Dr, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet I, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999
- Nasution, Khoiruddin, MA, Drs, *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan Akademica, Yogyakarta, 1996
- New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet I, Galangpress, Yogyakarta, 2009
- Nuruddin, Amiur, MA, Dr, H, Akmal Tarigan, Azhari, M.Ag, Drs, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet III, Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Rofiq, Ahmad, MA, Drs, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1998
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet II, Fokusmedia, Bandung, 2007


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khoirul Amin
Nim : 05.206.2110
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 26 Juni 1987
Alamat : Ds. Ngegot Rt 02/Rw 01 Kec. Mijen Kab.
Demak

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SDN Ngegot Kec. Mijen Kab.
Demak lulus th. 2000
2. MTS : Miftahul Huda Kec. Mijen Kab.
Demak lulus th. 2003
3. MA : Nurul Islam Kec. Kriyan Kab.
Jepara lulus th. 2006
4. Mahasiswa FAI Jurusan Syari'ah Ahwal
Syahsyiah Universitas Islam Sultan Agung
Semarang angkatan 2006.

Semarang, 18 Maret 2010


Muhammad Khoirul Amin

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA MAHASISWA

: M. Khoirul Amin

NOMOR POKOK

: 052062110

JUDUL SKRIPSI

: STUDI ANALISIS TENTANG MASALAH
 : TATA CARA RIZNI POLIGAMI DALAM
 : HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

NO	HARI / TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	TTD. PEMBIMBING
1.	22/1/2016	- Bisa melanjutkan dengan penulisan bab II.	
2.	Rabu 02/2/2016	- Terim kasih bab I, II, III dan IV * Banyak kesalahan penulisan edit dulu sebelum diserahkan ke pembimbing * Beri perhatian pada kutipan ayat al-Qur'an maupun Hadist * Perbaiki bab IV	
3.	Kamis 11/02/2016	- Terim kasih bab I, II, III, IV dan V. * Perbaiki kesalahan yg masih ada.	
4.	Senin 15/02/2016	Terim kasih bab VI. * Umpama itu jawaban dari rumusan masalah bab I ! Lihat rumusan masalah sdh dan hasil analisis sdh. - Daftar pustaka.	

- Ace - Babak Skripsi

22/02/2016